

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK
2012 - 2032

I. UMUM

Regulasi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Disamping itu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sejalan dengan perubahan mendasar tersebut di atas, maka daerah dalam hal ini Kabupaten Trenggalek diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang ada, yaitu dengan melakukan peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata ruang agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 serta untuk menjadikan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang adalah suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya rencana tata ruang wilayah yang ada setidaknya ditinjau 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan tujuan utama untuk mengecek kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RTRW dan bukan ditujukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Berkenaan dengan kegiatan pembangunan fisik Kabupaten Trenggalek yang berjalan cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang relatif tepat untuk mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan perangkat lunak berupa penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, berikut landasan hukumnya yang memadai. Beberapa pertimbangan penyempurnaan RTRW Kabupaten Trenggalek sudah sangat diperlukan karena :

1. Materinya perlu disesuaikan dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta peraturan baru yang terkait dengan penataan ruang.
2. Perkembangan kantong-kantong produksi dan permukiman serta peruntukan kegiatan lainnya diperlukan penataan lagi, hal ini disebabkan karena perkembangan areal terbangun dari tahun ke tahun yang semakin pesat.
3. Adanya isu pengembangan Jalan Lintas Selatan di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek memerlukan pengaturan/penyesuaian, penataan, pengelolaan dan pengendalian peruntukan tata guna lahan secara menyeluruh sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan perkembangan fungsi lahan secara terpadu, efisien, dan efektif serta komprehensif.

RTRW Kabupaten Trenggalek ini akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana-rencana ini merupakan perangkat operasional dari RTRW Kabupaten Trenggalek. Selain itu, RTRW Kabupaten Trenggalek akan dapat menjadi input bagi dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Pengembangan agribisnis, pengembangan industri dan pengembangan pariwisata akan menjadi sektor andalan pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ribbon development merupakan pola perkembangan memanjang mengikuti garis tertentu misalnya jalan raya atau sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perkembangan *horizontal* merupakan perkembangan yang mengarah kesamping, baik yang mengarah ke pusat kota maupun ke pinggiran kota.

Huruf d

Perkembangan *interstisial* merupakan perkembangan ke dalam dimana ketinggian bangunan rata-rata tetap sama sedangkan kuantitas lahan terbangun bertambah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Pasal 21

Huruf a

Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Huruf b

Sistem perdesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Status jaringan jalan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan